

Mudharabah dan Murabahah; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS

Oleh;
Maskur Rosyid
Fitria Nurdina

Abstrak: Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan piutang *Murabahah* terhadap laba bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* analisis dengan pendekatan *kuantitatif*, sampel data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan beroperasi secara terus menerus selama periode tahun 2010-2013.

Pengujian statistik yang digunakan adalah menggunakan model regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) atas data yang tersedia bagi variabel dependen yaitu Laba Bersih (Y) dan variabel independen yaitu *Mudharabah* (X_1) dan *Murabahah* (X_2). Penggunaan model diatas untuk menguji pengaruh kedua variabel independen dengan variabel dependen baik secara individual (*partial*) maupun secara (*simultan*) dengan menggunakan program aplikasi *SPSS 21.0 for windows*.

Hasil penelitian dari analisis bersama-sama atau uji f antara pembiayaan *Mudharabah* dan piutang *Murabahah* menunjukkan hasil yang signifikan. Dari hasil pembahasan ini maka piutang *murabahah* lebih berpengaruh terhadap laba bersih karena peminat *murabahah* lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*.

Kata kunci: pembiayaan *Mudharabah*, piutang *Murabahah*, laba bersih, Bank Umum Syariah, dan Regresi Linier Berganda.

Pendahuluan

Secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan Konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Perbankan Syariah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada

tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikatakan Bank Syariah adalah “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

Seperti layaknya Bank Konvensional, Bank Syariah juga memiliki produk yang diberikan kepada nasabah atau customernya secara garis besar produk Perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan Perbankan Konvensional tapi perbedaan terletak pada akad atau perjanjian pada Perbankan Syariah itu sendiri, dan juga pada Perbankan Syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga bank sama hal dengan riba dalam Islam.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Syariah bersumber dari larangan riba di dalam Al-Qur’an yaitu “Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-uyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan;’perdagangan itu sama saja dengan riba’. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari makanan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba), maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah:275). Allah telah menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah . (QS. Al-Baqarah:276).

Kekhasan lain dari Bank Syariah dibanding Bank Konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari Bank Syariah para pihak harus terlebih dahulu menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk Bank Syariah. Masing-masing akad pada Bank Syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Setiap akad memiliki implikasi berbeda pada produk yang ditawarkannya pada akad ini tertuang hal dan kewajiban baik itu dari bank atau dari nasabah. Akad-akad dalam Perbankan Syariah adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadi’ah*, *salam*, *istishna*, *qard*, *ijarah*, *hawalah*.

Dalam Perbankan Syariah akad yang sering digunakan adalah pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul mall*) mempercayai sejumlah modal

kepada (*mudharib*) dengan satu perjanjian di awal, piutang *murabahah* adalah akad jual beli, dan laba bersih (*net income*) adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva yang sudah dikurangi sama beban-beban.

Tujuan dalam Perbankan Syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan tujuan sosialnya. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi Perbankan Syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu : (1) dalam bentuk lembaga *baitul mall* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelolaan zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan Syariah penerima *wakaf* uang yang menerima *wakaf* uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (pasal 4).

Berdasarkan statistik Perbankan Syari'ah Bulan Juni 2010 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, bahwa portofolio piutang *murabahah* yang telah disalurkan oleh Perbankan Syariah adalah sebesar Rp. 40.733.180 milyar. Angka ini adalah yang paling tinggi dibandingkan penyaluran dengan akad selain *murabahah* seperti akad *mudharabah* Rp. 9,549. Karena akad *murabahah* itu akad jual beli yang tidak banyak risikonya untuk bank akan tetapi akad *mudharabah* itu banyak sekali risikonya terhadap Bank itu sendiri.

Penulis memilih pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah* terhadap laba Bank Umum Syari'ah, untuk melakukan aktivitas produktif dengan keuntungan yang didapat menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Wacana yang berkembang ditengah masyarakat bahwa Bank Syariah tidak ada beda nya dengan Bank Konvensional. Penerapan aturan Syariah baru sebatas nama saja, substansinya tidak berbeda dengan Bank Umum Nasional.

Pengertian *Murabahah*

Menurut para ahli ekonomi dan keuangan Islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan *murabahah* tetapi menganjurkan modal pembiayaan berdasarkan *propit loss sharing* (Ayub,2007:213). Namun bank-bank justru lebih banyak menggunakan modal pembiayaan *murabahah* dari pada modal pembiayaan berdasarkan *propit loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Perbankan Syariah didalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua

transaksi investasi bank-bank syariah (*islamic bank*) di dunia (Usmani, :45). Usmani dalam tulisannya tentang *murabahah* mengemukakan bahwa, “*Most of the Islamic bank and financial institutions are using murabahah as an Islamic mode of financing, and most of their financing operation are based on murabahah.*” Menurut Usmani setelah berbincang-bincang dengan pengurus dan pejabat bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah di Indonesia berupa transaksi *murabahah*.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar Perbankan Syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank pembiayaan membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berasal dari tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan satu *mark-up*/ margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank tentang berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up* / margin yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjual barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Ariff,1988:52)

Menurut al-Diwany, sebagaimana dikutip oleh Khir *et al.* *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (*trust sale*) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga sebenarnya (*true cost*).

Menurut Usmani, *murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau pembiayaan. Pada mulanya *murabahah* sekedar suatu *sale on the cost-plus basis*. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda (*the concept of deffered payment*), maka *murabahah* telah digunakan sebagai suatu modal atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara mencicil pembayaran harganya. Oleh karena itu, menurut Usmani, *murabahah* jangan diterima sebagai suatu modal pembiayaan Islam yang ideal atau sebagai instrumen universal untuk keperluan semua jenis pembiayaan (*financing*). Menurut Usmani, *murabahah* hendaknya hanya diterima sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang ideal dalam bentuk *musyarakah* atau *mudharabah*. *Murabahah* hendaknya hanya digunakan terbatas kepada hal-hal dimana *musyarakah* atau *murabahah* tidak dapat

digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya (Sjahdeini,2014,:192).

Secara Islam *murabahah*, berasal dari perkataan *rib* yang berarti bertambah. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan ketentuan tertentu. Dalam ungkapan lain, Ibn Rusyd mengartikan bahwa *murabahah* sebagai jual beli barang pada barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *murabahah* memiliki karakter yaitu sipenjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar presentasi tertentu.

Biasanya *murabahah* berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Begitu juga halnya, keinginan itu boleh datang dari pihak penjual yang bertujuan untuk melariskan barang jualannya dengan menawarkan kepada pembeli harga tertentu dengan menyatakan harga biaya dan jumlah keuntungan. Penjual bukan saja dituntut menyatakan harga asal yang dibelinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain, yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti pembelian secara berangsur karena ini akan meningkatkan harga penjual.

Transaksi *murabahah* ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-qur'an, kecuali tentang jual beli secara umum, laba dan rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadits Rasulullah saw, kecuali tentang jual beli secara angsur (*Bay' bi tsaman Ajil*) yang lazim dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : "*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh*"

Para Imam *Madzhab*, seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadits diatas.

Imam Malik mendasari *murabahah* dengan amalan penduduk Madinah. Imam Syafi'i tanpa teks Syariah, namun secara jelas mengungkapkan : "Jika seseorang menunjukan suatu barang kepada orang lain dan berkata,

belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”

Bagaimana halnya dengan biaya lain akibat dari transaksi jual beli *murabahah* ini? Para ulama dari kalangan *madzhab* mempunyai perbedaan pendapat tentang itu. Ulama *madzhab* Maliki membolehkan pembiayaan secara langsung ataupun tidak langsung bergantung kepada transaksi jual beli dan dibebankan kepada harga jual barang.

Ulama *Madzhab* Syafi’i membolehkan pembebanan biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu juga biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama *Madzhab* Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak dibolehkan terhadap biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual, kecuali pembeli membenarkannya.

Ulama dari *Madzhab* Hambali menyatakan bahwa semua biaya langsung atau tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selagi biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Madzhab Maliki membagi biaya perbelanjaan tambahan itu kepada tiga kategori. Kategori pertama ialah semua perbelanjaan yang bisa dicampurkan kepada harga biaya dan ia menjadi dasar untuk memperhitungkan keuntungan yaitu perbelanjaan yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap harga barang. Kedua, perbelanjaan yang boleh dicampurkan dengan harga tetapi tidak boleh dijadikan dasar perhitungan keuntungan yaitu perbelanjaan yang tidak memberi pengaruh langsung terhadap barang itu, namun terpaksa dilakukan karena penjual tidak mampu melakukannya sendiri, seperti biaya pengangkutan atau penyimpanan. Ketiga, perbelanjaan yang tidak bisa dimasukkan kedalam penentuan harga jualan dan tidak boleh juga dijadikan dasar perhitungan keuntungan yaitu perbelanjaan yang tidak memberi pengaruh pada barang itu dan ia tidak bisa dilakukan sendiri oleh penjual.

Berdasarkan perbedaan pendapat diantara ulama *madzhab* tersebut, terdapat adanya kesamaan yang bisa dipahami yaitu sama-sama tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung, bila tidak menambah nilai barang.

Jual beli dengan bentuk *murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi’i sebagai *al-amir bi al-shira*. Ia juga

dapat disamakan dengan *Bay'bi tsaman Ajil* atau *Bay'Mu'ajjal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur).

Oleh sebab itu, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan. Untuk itu, pada dasarnya ia harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, misalnya barang yang diperjual belikan itu ialah barang yang sudah jelas keberadaannya walaupun ada juga persyaratan tersendiri dalam *Murabahah* ini, diantaranya :

- a. Penjual harus menyatakan modal yang sebenarnya dari barang tersebut.
- b. Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi tentang kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan terhadap harga modal.
- c. Seandainya kadar harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga sebenarnya, maka si pembeli boleh membatalkan kontrak tersebut. (Iska, 2014 : 200)

Dengan demikian dapat saya simpulkan piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi, *terms and conditions*, dan tata cara implementasinya.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli
 - 2) Perkiraan harga barang dimaksud
 - 3) Uang muka yang dimiliki, dan
 - 4) Jangka waktu pembayaran
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *murabahah* dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai :
 - 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - 2) Aspek hukum

- 3) Aspek personal
- 4) Aspek barang yang akan diperjual belikan, dan
- 5) Aspek keuangan
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan para akad
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan *murabahah*
- f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan
- g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening *supplier*
- h. Pada waktu penandatanganan akad *murabahah* antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan
 1. Definisi dan esensi pembiayaan *murabahah*
 2. Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual
 3. Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung
4. Hak dan kewajiban nasabah dan bank
5. Barang yang diperjual belikan harus merupakan objek nyata (*physical asset*)
6. Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah
7. Jangka waktu pembayaran yang disepakati
8. Jaminan
9. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi transaksi jual beli tersebut (*terms and conditions*) antara lain :
 - 1) Pelarangan penerapan *buy-back guarantee* dalam perjanjian jual beli
 - 2) Kontrak *murabahah* hanya dapat di-*rescheduling*, dan
 - 3) Keadaan ketika seseorang nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidakmampuan untuk membayar
10. Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik
11. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa
 - i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang kenasabah
 - j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan. (Ascarya, 2007: 237)

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”

Pembebanan Biaya

Para ulama *mazhab* berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama *mazhab* Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.

Ulama *mazhab* Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama *mazhab* Hanafi membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh sipenjual.

Ulama *mazhab* Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat *mazhab* membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat *mazhab* sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat *mazhab* juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh sipenjual, *mazhab* Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga *mazhab* lainnya membolehkannya. *Mazhab* yang empat

sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

***Murabahah* dengan pesanan**

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka sipenjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjual kepada sipemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam Fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, sipenjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan sipembeli. Bila kemudian sipenjual telah membeli dan memasang sebagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan sipembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh sipenjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaiknya, bila berlebih, sipembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkannya.

Tunai atau cicilan

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran barang yang berbeda. *Murabahah Majjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). (Karim, : 113).

Pengertian *Mudharabah*

Menurut para ahli ekonomi berdasarkan pengertian-pengertian *mudharabah* sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *mudharabah* adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis *kemitraan (partnership)*. Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam *mudharabah* terhadap dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahibul al-mal* atau *rabbul-mal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Menurut Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint patnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-patnership* (Doi, 1984:367).

Menurut Kazarian, *mudharib* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Kazarian, 1993:62).

Secara khusus, *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharib* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kepercayaan Merupakan Landasan *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan Perbankan Syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan (Kazari,1993:61). Kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melakukan kecurangan, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh *mudharib*. Namun jika kerugian tersebut murni karen risiko usaha (*business risk*), maka *mudharib* hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurhkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharib* itu diperjanjikan bahwa antara *shahib al-mal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan (apabila usaha mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and Loss Sharing Principle* (PLS) diantara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko, namun dalam hal transaksi *mudharib* risiko finansial sepenuhnya dipikul oleh finansial, yang dipikulnya hanyalah risiko nonfinansial (Chapra, 1985:248-249). Itulah sebabnya mengapa *mudharabah* kadang-kadang disebut pula sebagai "*partnership in profit*" (Chapra, 1985-250).

Dari keterangan tersebut dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Oleh karena unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian *mudharabah*, *shahib al-mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila

shahib al-mal tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap *mudharib*. Dalam akad *mudharabah* yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabah, hak Bank Syariah untuk dapat memutuskan akad *mudharabah* itu secara sepihak, kiranya dapat dilakukan dengan memasukan klausul *events of default* dalam akad *mudharabah* tersebut.

Oleh karena kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Sementara itu, *shahib al-mal*, yang merupakan investor dalam perjanjian itu, disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, sedangkan *mudharib* disebut *managing trustee* atau *labour partner* (Saleh, 1986:103).

Jenis-jenis *Mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah:

a. *Al-mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah)*.

Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *Mudharabah* yang terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul mal* pada bisnis dibidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis dibidang yang lain.

b. *Al-mudharabah al-muthlaqah (unrestricted mudharabah)*.

Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bidang bisnis apa uang *rabb-ul mal* akan ditanamkan. (Syahdeini : 291)

Secara Islam *Mudharabah* berasal perkataan yaitu pergi untuk urusan dagang. Sebagaimana yang terungkap dalam Surah al-Muzammil Ayat 20 "Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi ini mencari kurnia Allah." (Q.S. al-Muzzammil (73): 20).

Mudharabah ini disebut juga dengan *Qirad* atau *muqaradah* yang berarti *al-Qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuangan. Istilah *muqaradah* dengan makna *mudharabah* dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh ibn Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah saw bersabda :

Artinya " tiga golongan yang memperoleh berkat yaitu jual beli secara bertanggung, *muqaradah* dan mencampurkan gandum basah dengan gandum kering untuk kegunaan di rumah bukannya untuk dijual."

Secara *shara'*, pengertian *mudharabah* ini ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang

diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kontrak *mudharabah* merupakan satu jenis dari jenis-jenis syarikat dalam peraturan islam.

Keuntungan bersih dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahib al-mal*) dikembalikan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir.

Seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan Khadijah. Rasulullah saw pergi ke Syam untuk memperdagangkan modal barang dengan Khadijah, sebelum ia diangkat menjadi Rasul.

Akad seperti ini sangat disyaratkan oleh Islam, apa lagi karena pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Tetapi secara realitas dalam kehidupan manusia, ada diantara yang memiliki harta atau uang yang kadang kala ia tidak mampu untuk mengembangkannya. Begitu juga sebaliknya, ada yang tidak memiliki dana atau harta tetapi mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkannya. Sehingga terjadilah unsur kerjasama, dan tidak memberikan harta atau uang yang ada tersimpan begitu saja tanpa dikembangkan.

Syarat-syarat dalam akad ini ialah :

- 1) Modalnya harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang.
- 2) Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan.
- 3) Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pekerjaan harus jelas seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan penduduk Khabair. Artinya, tidak dibolehkan jika pembagian untuk pekerja ditentukan hanya beberapa dirham/rupee saja.
- 4) Pelaksanaannya harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu, barang, atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan, sebagaimana pendapat *madzhab* Malik dan Syafi'i, Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, bisa saja terjadi pengalihan modal oleh pekerja kepada pihak lain. Namun, dalam Islam hal ini dilarang, kecuali kalau pekerja itu menjamin kerugian yang terjadi, sedangkan pembagian keuntungan bagi pemodal adalah tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Mudharabah dapat saja batal (*Fasakh*) sekiranya; *pertama*, syarat syah akad tidak dipenuhi. *Kedua*, pekerja (pelaksana) dengan sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana yang seharusnya dalam pengelola modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, sehingga

jika terjadi kerugian, pengelola wajib mengembalikan modal. *Ketiga*, sekiranya salah seseorang meninggal dunia. (Iska, 2014:184).

Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pada setiap permohonan pembiayaan *mudharabah* baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *term and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi.

1. Usaha yang akan dibiayai
2. Jumlah kebutuhan dana investasi
3. Jangka waktu investasi
4. Jaminan yang dimiliki dan
5. Data keuangan

c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *mudharabah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang:

1. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
2. Aspek hukum
3. Aspek personal
4. Aspek usaha yang minimal meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran, dan keuangan, dan
5. Aspek jaminan

d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.

e. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:

1. Tanggal dan tempat melakukan akad
2. Definisi dan esensi pembiayaan *mudharabah*
3. Usaha yang dibiayai
4. Posisi nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*)
5. Hak dan kewajiban nasabah dan bank
6. Kebebasan nasabah dalam mengelola usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah tetapi bank berhak melakukan pengawasan
7. Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak
8. Nilai yang akan disetorkan/diinvestasikan

9. Jangka waktu pembiayaan
10. Jaminan
11. Nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil (*multiple* nisbah) hanya dapat dilakukan sepanjang telah dituliskan dan disepakati dalam akad
12. Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
13. Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing* yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian
14. Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
15. Contoh perhitungan bagi hasil
16. Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
17. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*interms and conditions*) antara lain:
 - 1) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung
 - 2) Biaya operasional usaha menjadi beban pengelola
 - 3) Bank menanggung semua risiko kerugian kecuali pengelola melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai (*negligence*)
 - 4) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil, dan
 - 5) Pengelolaan harus tunduk pada prinsip Syariah maupun hukum positif yang berlaku
18. Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik, dan
19. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa
 - f. Bank wajib menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan hutang)
 - g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah
 - h. Bank wajib meminta pengelolaan untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidak pastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak
 - i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum

terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*. (Ascarya, 2007 : 232)

Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan

Bentuk-bentuk *mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*. (Karim: 204).

Akad Pembiayaan *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Jika pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai penjual, pada akad *mudharabah* bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. Contoh pembiayaan *mudharabah*, antara lain: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.

Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah*:

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan. (Ikatan Bankir Indonesia : 214)

Pengertian Laba Bersih

Labanya merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau net earnings (Horngren, 1997). Sedangkan menurut pandangan Islam laba bersih secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi barang dagang.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam :

- 1) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
- 2) Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha-usaha dan sumber alam.
- 3) Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- 4) Hematnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

Jenis-jenis laba

Labanya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.
- b. Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.
- c. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.

d. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* analisis dengan pendekatan *kuantitatif*, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka (*numeric*) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jadi dan dipublikasikan berupa laporan keuangan Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Panin Syariah, yang telah dipublikasikan laporan keuangan periode tahun 2010-2013.

a. Data-data dari pusatkepustakaan di BI

Data-data tersebut adalah data laporan-laporan keuangan, dan data-data yang menyangkut kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah* terhadap laba bersih.

b. Internet

Adapun yang menjadi situs dari pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini, seperti www.bi.go.id, www.brisyariah.co.id, www.muamalatbank.co.id, www.syariahamandiri.co.id, www.paninsyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id dan sebagainya.

2. Riset kepustakaan

Riset kepustakaan adalah melakukan studi kepustakaan dengan pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur yang bersumber dari catatan kuliah serta tulisan lain dan dengan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah, Akuntansi Perbankan, Metodologi Penelitian, Bank Islam, Akad-akad Produk Bank Syariah, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, dan sebagainya.

Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel non probability dimana metode ini menetapkan bahwa setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai sampel untuk penelitian.

1. Bank Syariah yang terdaftar dalam BI dari tahun 2010 sampai dengan 2013.
2. Bank Syariah yang mengeluarkan laporan keuangan per triwulan, karena untuk mengetahui informasi variabel independen yang diteliti.
3. Bank Syariah yang melakukan akad *mudharabah* dan *murabahah*.
4. Bank Syariah yang mempunyai ROE (Return On Equity) rata-rata diatas 10% per tahun.
5. Bank Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS).

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel dependen dan variabel independen.

Adapun yang menjadi variabel dependennya (Y) :

Laba bersih (Y)

Diakui bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba, laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan, pendapatan adalah hasil prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan (Rivai, 1989 : 139).

Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan barang atau pendapatan barang.

Dari pengertian tersebut dapat dilakukan bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan pendapatan dari suatu transaksi adalah nettonya.

Adapun sebagai imbalan dari kegiatan bidang usaha itu bank umum swasta memperoleh beberapa pendapatan diantaranya adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha pemberian pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa laba bersih atau dependen (Y) adalah penambahan modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi barang dagang.

Sedangkan variabel independennya (X) :

Pembiayaan *Mudharabah* (X₁)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahhibul maal*) menyediakan seluruh modalnya (100%),

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). *Mudharabah* juga dapat diartikan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan satu perjanjian pembagian keuntungan.

Piutang Murabahah (X_2)

Murabahah adalah kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara mencicil (*Bitsaman Ajil*) maupun sekaligus.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.

Data adalah *thing know or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Menurut Patton (1980) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif berupa angka dalam arti sebenarnya yang mana operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif dibantu dengan program SPSS (Santoso, 2011 : 5). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Data penelitian ini akan dianalisis dengan metode **Analisis Statistik, Analisis Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Pengujian Hipotesis.**

Pembahasan

Berdasarkan pada hasil uji t pembiayaan *Mudharabah*, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-0,693$ memiliki *p-value* diatas 5% yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Dengan demikian, maka variabel *Mudharabah* (X_1) pada level 95% ($\alpha = 5\%$) dan tidak memiliki

pengaruh signifikan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara variabel *Mudharabah* (X_1) terhadap Laba Bersih (Y) p -value sebesar 0,497 hal ini juga sesuai dengan angka tidak signifikan $0,497 > 0,05$. Artinya pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana, maka dari itu pembiayaan *Mudharabah* jarang sekali diminati dikarenakan adanya jaminan atau agunannya lebih besar dari jumlah pembiayaan tersebut. Hal ini terbukti dari tabel yang sesuai dilampiran bahwa pembiayaan *Mudharabah* itu turun disetiap tahunnya dan walaupun naik sedikit kenaikannya. Dengan demikian hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Muhammad Dzikri tahun 2008 menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Dan hasil penelitian diatas bahwa uji t atau pembiayaan *Mudharabah* tidak mempengaruhi laba bersih maka dari itu bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* masih relative kecil untuk bank, jumlah akumulasi kenaikannya tidak terlalu besar hanya beberapa persen saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap keuntungan atau laba bersih.

Berdasarkan pada hasil uji t piutang *Murabahah*, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,882 memiliki p -value diatas 5% yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} . Dengan demikian, maka variabel *Murabahah* (X_2) pada level 95% ($\alpha = 5\%$) dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable *Murabahah* (X_2) terhadap Laba Bersih (Y) p -value sebesar 0,000 hal ini juga sesuai dengan angka signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya piutang *Murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara nasabah bank dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian mejualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, maka dari itu piutang *Murabahah* lebih diminati oleh *mudharib*. Hal ini terbukti dari tabel yang sesuai dilampiran bahwa piutang *Murabahah* itu selalu naik disetiap tahunnya. Dengan demikian hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Muhammad Dzikri tahun 2008 menunjukkan bahwa piutang *Murabahah* tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Dan hasil penelitian diatas bahwa

uji t atau piutang *Murabahah* mempengaruhi laba bersih maka dari itu bagi hasil piutang *Murabahah* cukup besar untuk bank dan jumlah akumulasi kanaikannya meningkat setiap bulannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap keuntungan atau laba bersih.

Berdasarkan hasil analisis uji F, maka diketahui untuk pengujian variabel independen (X) bersama-sama terhadap Variabel dependen (Y) menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 53,498. Artinya bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . dengan nilai koefisien determinasi R adalah 86,3% yang artinya bahwa variabel independen (X) yaitu variabel *Mudharabah* (X_1), dan *Murabahah* (X_2), mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu variabel Laba Bersih 86,3% sedangkan 13,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya dengan melakukan analisis secara bersama-sama antara variabel independen dan dependen ini menunjukkan hasil yang signifikan karena jumlah bagi hasil keuntungan atau laba bersih piutang *Murabahah* ini cukup lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*.

Jadi perbandingan antara Pembiayaan *Mudharabah* dan Piutang *Murabahah* menurut para ahli Ekonomi Islam yang mana pada saat ini Piutang *Murabahah* lebih banyak di gunakan dalam Perbankan di bandingkan dengan Pembiayaan *Mudharabah* karena di mata bank Piutang *Murabahah* lebih memiliki resiko yang sangat kecil di bandingkan dengan Piutang *Mudharabah*. Tetapi apabila bank tidak dapat menggunakan Piutang *Murabahah* lagi para ahli Ekonomi Islam memberi solusi untuk lebih baik menggunakan Pembiayaan *Mudharabah*.

Karena Pembiayaan *Mudharabah* lebih besar resiko atau agunannya dibandingkan Piutang *Murabahah* yang memiliki resiko sangat kecil.

Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisis data dari bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Berdasarkan dari hasil analisis regresi diketahui nilai konstantanya adalah -29,864,911,024.989 satuan. Artinya, ketika tidak adanya tambahan dari *Mudharabah* (X_1) dan *Murabahah* (X_2) maka Laba Bersih (Y) mengalami penurunan sebesar 29,864,911,024.989 satuan. Apabila adanya tambahan sebesar satu-satuan variabel *Mudharabah* (X_1) maka Laba Bersih (Y) berkurang sebesar 0,020. Apabila adanya tambahan satu satuan dari variabel *Murabahah* (X_2) maka Laba Bersih (Y) bertambah sebesar 0,027.
2. Berdasarkan pada hasil uji t *mudharabah*, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,693 memiliki p-value diatas 5% yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Dengan demikian, maka variabel

Mudharabah (X_1) pada level 95% ($\alpha = 5\%$) dan tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial tidak signifikan antara variabel *Mudharabah* (X_1) terhadap Laba Bersih (Y) *p-value* sebesar 0,497 hal ini juga sesuai dengan angka tidak signifikan $0,497 > 0,05$.

3. Berdasarkan pada hasil uji *t Murabahah*, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,882 memiliki *p-value* diatas 5% yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} . Dengan demikian, maka variabel *Murabahah* (X_2) pada level 95% ($\alpha = 5\%$) dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji individu, membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel *Murabahah* (X_2) terhadap Laba Bersih (Y) *p-value* sebesar 0,000 hal ini juga sesuai dengan angka signifikan $0,000 < 0,05$.

4. Berdasarkan hasil analisis bersama-sama atau uji F antara *Mudharabah* dan *Murabahah*, maka diketahui untuk pengujian variabel independen (X) bersama-sama terhadap Variabel dependen (Y) menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 53,498. Artinya bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . dengan nilai koefisien determinasi R adalah 86,3% yang artinya bahwa variabel independen (X) yaitu variabel *Mudharabah* (X_1), dan *Murabahah* (X_2), mempengaruhi variabel dependen (Y) yaitu variabel Laba Bersih 86,3% sedangkan 13,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, Ltd, 2007
- Chapra M Umer, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985
- Fauziah Nurul, *Seberapa Besar Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih*, Tangerang: 2014
- Ghazali Muhammad, *Akhlak Seorang Muslim*, Semarang: Wicaksana, 1993
- Indonesia Ikatan Bankir, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Iska H.Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014
- Karim Ahmad Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Kazarian Elias G, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*, Boulder (et al.): Westview Press, 1993

- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: 2015
- Rivai Veitzal dkk, *Bank and Financial Institution Manageme*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1989
- Sany Ibrahim, *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan*, Diponegoro: 2014
- Sjahdaeni Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sjahdaeni Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hal. 112
- Sugiono, *metodelogi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 93
- Utami Anita Mega, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera*, Jakarta: 2011
- Ziqri Muhammad, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*, Jakarta: 2009
- (www.BankMuamalatIndonesia.co.id)
- (www.BankNegaraIndonesiaSyariah.co.id)
- (www.BankRakyatIndonesiaSyariah.co.id)
- (www.BankSyariahMandiri.co.id)
- (www.BankPaninSyariah.co.id)
- (http://id.m.wikipedia.org/wiki/uji_hipotesis)
- (<http://id.wikipedia.org/wiki/labab>)
- (<http://marcopangngewa.blogspot.com/2011/12/analisis-data/>)
- (<http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/labab-dalam-tinjauan-konsep-Islam-600/>)
- (www.ojk.co.id)
- (<http://prabugomong.com/2013/11/30/jenis-jenis-hipotesis/>)
- (<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/piutang-murabahah.aspx>)
- (<http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-unsur-dan-jenis-jenis-labab/>)
- (http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/piutang_murabahah.aspx)